

PENGANGKATAN-DAN-PENETAPAN-TENAGA PENDUKUNG-SEKRETARIAT-PANITIA-PEMILIHAN-KECAMATAN
(PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2023

Kpt 282 TAHUN 2023, 6 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 282 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium pelaksanaan / staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 6 Maret 2023
Lampiran : 6 Hlm